



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan dengan tetap mengingat azas pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dalam rangka menambah pendapatan asli daerah maka perlu diatur tentang usaha pertambangan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang izin usaha pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan lingkungan;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Magelang.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang.
- e. Bahan Galian adalah bahan galian golongan A, golongan B, golongan C.
- f. Usaha Pertambangan adalah semua kegiatan penambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- g. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebahagian tahap usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- h. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah : Surat Keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang yang selanjutnya disingkat SKRD.

BAB II

PENGGOLONGAN PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Penggolongan Bahan Galian adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan A (strategis)
 - b. Golongan B (vital)
 - c. Golongan C

- (2) Jenis Bahan Galian Yang ada terdiri:
 - a. Golongan A (strategis)
Gas bumi, batu bara, timah, nikel, mineral radioaktif
 - b. Golongan B (vital)
Besi, manga'an, emas, belerang dan intan
 - c. Golongan C
Andesit, trass, marmmer, kaolin, oker, tanah liat, pasir darat, pasir batu, tanah diatome, diorit, tanah urug, pasir kwarsa dan granit

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1). Setiap Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Bupati atas pertimbangan Dewan.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa SIPD.
- (3). SIPD hanya dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.
 - b. Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1). Pemberian SIPD dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). SIPD tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (3). Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu meminta pendapat dari Tim Pertimbangan izin.

Pasal 5

Yang dimaksud Tim Pertambangan antara lain:

KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPU, Dipenda, Satpol Pamong Praja, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Perum Perhutani, PROMER (Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi), Vulkanologi (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian, Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 6

- (1). Luas areal pertambangan untuk satu SIPD maksimal 10 hektar untuk pasir atau batu dan sejenisnya.
- (2). Luas areal pertambangan untuk satu SIPD maksimal 20 hektar untuk marmer dan sejenisnya.

Bagian Kedua

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 7

Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 8

Syarat-syarat permohonan SIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pemohon Perorangan
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 2. Sketsa luasan areal pertambangan yang akan diusahakan.
 3. Surat pernyataan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
 4. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa/ Camat setempat.
- b. Pemohon Badan Hukum :
 1. Salinan akte pendirian perusahaan
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 3. Referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal
 4. Surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli
 5. Sketsa luasan areal pertambangan yang akan diusahakan.
 6. Surat Pernyataan persetujuan pemilik tanah
 7. Proposal Rencana Kegiatan.
 8. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa/Camat setempat.
 9. Tanda Daftar Perusahaan.
 10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian Ketiga

MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1). Masa berlaku SIPD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (2). Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Bupati, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin disertai syarat-syarat yang diperlukan.
- (3). Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Bukti pelunasan pembayaran Retribusi SIPD
 - c. Laporan Keuangan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian Keempat

KEWAJIBAN PEMOHON/PEMEGANG/PEMILIK SIPD

Pasal 10

Pemohon atau Pemegang atau Pemilik SIPD diwajibkan :

- a. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang hasil kegiatannya termasuk hasil produksi kepada Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- b. Memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengamanan teknis dan lingkungan hidup guna kepentingan pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Kantor Pertambangan dan Energi.
- c. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan fasilitas umum yang dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengembalikan tanah penutup / menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau Reklamasi bekas tambang.
- e. Melakukan penanaman kembali / penghijauan / Reboisasi dan Refegetasi.
- f. Memberikan laporan kepada Bupati atas penemuan bahan galian dan benda berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD.
- g. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.
- h. Untuk menjamin ketertiban kelestarian lingkungan kepada pemegang SIPD diwajibkan memberikan uang jaminan reklamasi tambang yang besar dan pelaksanaan pencairannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- i. Uang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajibannya.
- j. Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang izin harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

Bagian Kelima

MASA BERAKHIR DAN PENCABUTAN SIPD

Pasal 11

- (1). SIPD berakhir apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang ;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin ;
- (2). SIPD dicabut dan atau dibatalkan, apabila :
 - a. Pemegang ijin tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah ijin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya kecuali apabila memberikan alasan-alasan secara tertulis kepada Bupati yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Terdapat cacat hukum dalam proses permohonannya.
 - c. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - d. Bila kegiatan penambangan menimbulkan bahaya bagi lingkungan atau kepentingan umum, SIPD dapat dibatalkan oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan limbah lainnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pembelian / penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam usaha pertambangan, harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah dipungut Retribusi atas Pemberian Ijin Usaha Pertambangan.

Pasal 15

- (1). Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian izin.
- (2). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan manfaat pemberian izin.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Pertambangan digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan retribusi berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI.

Pasal 18

- (1). Prinsip : dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tagihan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2). Sasaran : setiap anggota masyarakat atau pengusaha pemilik/pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Pengenaan retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan perizinan yang ditentukan dari beberapa unsur yaitu:
- a. Luas areal
 - b. Peralatan yang digunakan
 - c. Waktu kegiatan
 - d. Jumlah alat berat yang digunakan.
- (2). Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digolongkan dan diberi angka indeks sebagai berikut:
- a. Luas areal:

1. 0 s/d 1 Ha	indeks	1
2. 1 s/d 5 Ha	indeks	3
3. 5 Ha keatas	indeks	6
 - b. Peralatan yang digunakan:

1. Alat berat		
a. Besar	indeks	9
b. Kecil	indeks	7
2. Alat tradisional		
	indeks	1
 - c. Waktu kegiatan:

1. Siang (jam 06.00 s/d 18.00 WIB)	indeks	2,5
2. Malam (jam 19.00 s/d 06.00 WIB)	indeks	3
3. Siang malam (24 jam)	indeks	4,5

Pasal 20

- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk penambang pasir dan sejenisnya.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk penambang marmer dan sejenisnya.

Pasal 21

Besarnya retribusi izin adalah hasil perkalian tarif retribusi dengan indeks luas areal, indeks peralatan yang digunakan dan indeks waktu kegiatan.dan jumlah peralatan yang digunakan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dilakukan oleh Kantor Pertambangan baik struktural maupun fungsional dengan mengikutsertakan instansi terkait.
- (2). Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan ditujukan untuk masalah administrasi dan produksi, pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan.
- (2). Untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data-data yang diperlukan.
- (3). Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil instansi dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Perizinan Daerah.
- (2). Wewenang penyidik dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik. Polri, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengadakan koordinasi dengan pejabat penyidik umum / POLRI.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 11 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang berlakunya peraturan daerah ini tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga), dan telah memiliki SIPD berdasarkan ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin.

- (2). Setiap orang atau Badan Hukum yang telah melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dan belum memiliki izin maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 79 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001
Serie D, Nomor 78
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Usaha penambangan adalah merupakan salah satu usaha mengelola potensi daerah guna menunjang penambangan daerah.

Selama ini untuk urusan pertambangan dalam pemberian surat izin pertambangan daerah (SIPD) masih mendasarkan pada peraturan daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga dengan terbentuknya Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000, urusan pertambangan menjadi kewenangan Kabupaten Magelang.

Sejalan dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam urusan usaha pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang , maka sebagai konsekwensinya agar bahan tambang di Kabupaten Magelang tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berdasarkan pada azas kemanfaatan dan kelestarian lingkungan, maka perlu melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan usaha pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Guna meningkatkan pendapatan daerah maka perlu digali sumber Pendapatan Asli Daerah, atas dasar itu setiap pemberian SIPD dikenakan retribusi.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang usaha pertambangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	huruf a	: cukup jelas
	huruf b	: cukup jelas
	huruf c	: cukup jelas
	huruf d	: cukup jelas
	huruf e	: cukup jelas
	huruf f	: cukup jelas
	huruf g	: cukup jelas
	huruf h	: cukup jelas
	huruf i	: cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)	huruf a	: cukup jelas
	huruf b	: cukup jelas
	huruf c	: cukup jelas
ayat (2)	huruf a	: cukup jelas
	huruf b	: cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)		: bahwa pertimbangan tersebut tidak mengikat dalam pelaksanaan pemberian izin oleh Bupati.
ayat (2)	huruf a	: cukup jelas
	huruf b	: cukup jelas
ayat (3)	huruf a	: cukup jelas
	huruf b	: cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)		: yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi.
ayat (2)		: cukup jelas
ayat (3)		: cukup jelas.

- Pasal 5 : Keikutsertaan anggota Tim Pertambangan bersifat fleksibel, menyesuaikan areal yang akan ditambang.
- Pasal 6 ayat (1) : luas areal pertambangan pasir untuk :
 - perseorangan seluas maksimal 1 Ha berbeda lokasi dapat diberikan 5 (lima) SIPD
 - Badan hukum ditentukan sebagai berikut:
 1) Seluas maksimal 10 Ha dalam satu lokasi diberikan 1 (satu) SIPD.
 2) Seluas maksimal 10 Ha berbeda lokasi dapat diberikan 5 (lima) SIPD.
- Ayat (2) : luas areal pertambangan marmer untuk badan hukum ditentukan seluas maksimal 20 Ha dalam satu lokasi diberikan 1 (satu) SIPD.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 huruf a angka 1 : yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah KTP Kabupaten Magelang sebagai penanggung jawab usaha pertambangan.
 Angka 2 : cukup jelas
 Angka 3 : cukup jelas
 Angka 4 : cukup jelas
- Huruf b angka1 : cukup jelas
 angka 2 : cukup jelas
 angka 3 : cukup jelas
 angka 4 : yang dimaksud surat pernyataan tenaga ahli adalah surat yang menyatakan kesanggupan menjadi tenaga ahli di perusahaan yang bersangkutan ditanda tangani bersama antara pimpinan perusahaan dan tenaga ahli yang ber sangkutan.
 angka 5 : yang dimaksud sketsa luasan areal pertambangan yang akan diusahakan adalah sketsa yang menggambarkan luas wilayah pertambangan yang dimohon dengan batas-batas yang jelas dalam satu wilayah administrasi
 angka 6 : yang dimaksud pernyataan persetujuan pemilik tanah adalah surat dari para pemegang Hak Atas Tanah yang menyatakan bahwa tidak keberatan apabila tanahnya dipergunakan untuk usaha pertambangan.
 angka 7: cukup jelas
 angka 8: cukup jelas
 angka 9: cukup jelas
 angka 10 : cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas
 ayat (2) : cukup jelas
 ayat (3) huruf a : cukup jelas
 huruf b : cukup jelas
 huruf c : cukup jelas
 huruf d : cukup jelas
- Pasal 10 huruf a : cukup jelas
 huruf b : cukup jelas
 huruf c : cukup jelas
 huruf d : cukup jelas
 huruf e : cukup jelas
 huruf f : cukup jelas
 huruf g : cukup jelas
 huruf h : setiap pemegang SIPD diwajibkan membayar iuran reklamasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Ha.
 huruf i : cukup jelas
 huruf j : cukup jelas

- Pasal 11 ayat (1) huruf a : cukup jelas
huruf b : cukup jelas
Ayat (2) huruf a : cukup jelas
huruf b : cukup jelas
huruf c : cukup jelas
huruf d : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : maksudnya besar/kecilnya biaya retribusi perizinan
ditetapkan dari jenis SIPD yang dimohon.
- Pasal 18 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) :
huruf a : cukup jelas
huruf b : cukup jelas
huruf c : cukup jelas
huruf d : cukup jelas
ayat (2) :
huruf a angka 1 : cukup jelas
angka 2 : cukup jelas
angka 3 : cukup jelas
huruf b angka 1 : yang termasuk alat berat adalah : exavator(*back hoe*),
Dump Truck dan Buldozer
angka 2 : sedang alat tradisional adalah peralatan manual (tidak
dengan tenaga mesin)
huruf c angka 1 : cukup jelas
angka 2 : cukup jelas
angka 3 : cukup jelas
- Pasal 20 : contoh untuk perhitungan penambangan pasir:
a. Menggunakan peralatan tradisional.
- Luas areal 1 Ha indeks 1
- Alat tradisional indeks 1
- Waktu menambang Siang indeks 2,5
- Jumlah peralatan 1 indeks 1
- Struktur besarnya tarif perizinan Rp. 150.000,-
Sehingga biaya yang harus dibayar:
 $1 \times 1 \times 2,5 \times 1 \text{ Rp. } 150.000,- = 375.000,-$
b. Menggunakan alat berat
- Luas areal 5 Ha indeks 3
- Alat tradisional indeks 9
- Waktu menambang Siang & malam
indeks 4,5
- Jumlah peralatan 1 indeks 1
- Struktur besarnya tarif perizinan Rp. 150.000,-
Sehingga biaya yang harus dibayar:
 $3 \times 9 \times 4,5 \times 1 \text{ Rp. } 150.000,- = 18.225.000,-$
- Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : cukup jelas
Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas
Pasal 24 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) huruf a : cukup jelas
huruf b : cukup jelas
huruf c : cukup jelas
huruf d : cukup jelas
huruf e : cukup jelas
huruf f : cukup jelas

	huruf g	: cukup jelas
	huruf h	: cukup jelas
	huruf i	: cukup jelas
	ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 25	ayat (1)	: cukup jelas
	ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 26	ayat (1)	: cukup jelas
	ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 27		: cukup jelas
Pasal 28		: cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa peraturan daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 Oktober dan 3 Nopember 2001 serta telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 39/DPRD/2001 Tanggal 8 Nopember 2001 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Izin Usaha Pertambangan.

© dollut tuge' 2001